

**HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF**

TESIS



Oleh:

OKI FADLI

NIM : 20302300463

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

OKI FADLI

NIM : 20302300463

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **OKI FADLI**
NIM : 20302300463
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

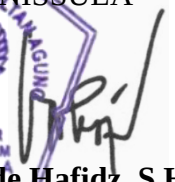
Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. R. Sugiharto, SH., MH
NIDN. 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OKI FADLI
NIM : 20302300463

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan.



OKI FADLI

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: OKI FADLI
NIM	: 20302300463
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan.



OKI FADLI

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat karunia dan hidayah-Nya, yang tidak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat selesai dengan baik. Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, disamping manfaat yang mungkin dapat disumbangkan dari hasil penelitian ini kepada semua pihak yang berkepentingan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pengungkapan, penyajian dan pemilihan kata-kata maupun pembahasan materi tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak guna perbaikan tesis ini. Banyak pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bantuan, oleh karena itu pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih disertai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Dr. _____, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan perhatian dan tenaga serta dorongan kepada penulis sehingga selesainya tesis ini
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmunya melalui kegiatan pembelajaran.
7. Seluruh staf administrasi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah banyak membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan studi di Magister Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung.
8. AYAH dan IBU yang senantiasa mendidik dan mencurahkan kasih sayang nya, semoga Allah memberikan surga terindah untuk ayah dan umak
9. Istri tercinta _____ kedua Orang Tua, anak – anak _____, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dorongan dan doa untuk menyelesaikan cita-cita mulia ini

10. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berpartisipasi dan memberi dorongan dalam penyusunan tesis ini.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam menempuh pendidikan di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak/ibu/Saudara/i dan teman-teman sekalian dan penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang lain.

Semarang, 1 Januari 2025


OKI FADLI

NIM. 2030230023



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. TUJUAN PENELITIAN.....	5
D. MANFAAT PENELITIAN	5
E. KERANGKA KONSEPTUAL.....	6
F. KERANGKA TEORITIS	12
G. METODE PENELITIAN.....	15
H. SISTEMATIKA PENELITIAN.....	18
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	20
3. Dasar Hukum Tindak Pidana	21
4. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	21

B. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam.....	25
1. Pengertian Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam	25
2. Dasar Hukum Pembunuhan dalam Islam	25
3. Hikmah Larangan Pembunuhan	27
4. Pembunuhan dalam Perspektif Ijma dan Qiyas.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	29
1. Pengertian Perlindungan Hukum	29
2. Dasar Hukum Perlindungan Hukum	29
3. Tujuan Perlindungan Hukum	29
4. Bentuk Perlindungan Hukum	30
D. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Dalam Hukum Positif	32
1. Pengertian Pembunuhan.....	32
2. Dasar Hukum Pembunuhan di Indonesia	33
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	33
4. Pembunuhan Biasa dan Pembunuhan Berencana.....	33
E. Tinjauan Umum Tentang Gugurnya Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana	36
1. Pengertian Gugurnya Hukuman Mati	36
2. Dasar Hukum Gugurnya Hukuman Mati di Indonesia.....	37
3. Hak Asasi Manusia dan Hukuman Mati	37
4. Peran Grasi dalam Gugurnya Hukuman Mati	37
BAB III	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Bagaimanakah ketentuan hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif Indonesia?	41
1. Perspektif Hukum Pidana Islam	41
2. Perspektif Hukum Pidana Positif Indonesia.....	42
3. Penyelarasan dengan Teori Perlindungan Hukum Fitzgerald	42
4. Analisis dan Perbandingan	43
B. Bagaimana analisis perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mengenai hukuman mati dalam tindak pidana pembunuhan?	47
1. Landasan Filosofis Hukum Pidana Islam.....	47

2. Landasan Filosofis Hukum Pidana Positif	48
3. Definisi dan Ruang Lingkup Hukuman Mati	48
4. Prinsip Perlindungan Jiwa	48
BAB IV	54
PENUTUP.....	54
A. KESIMPULAN.....	54
B. SARAN.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56



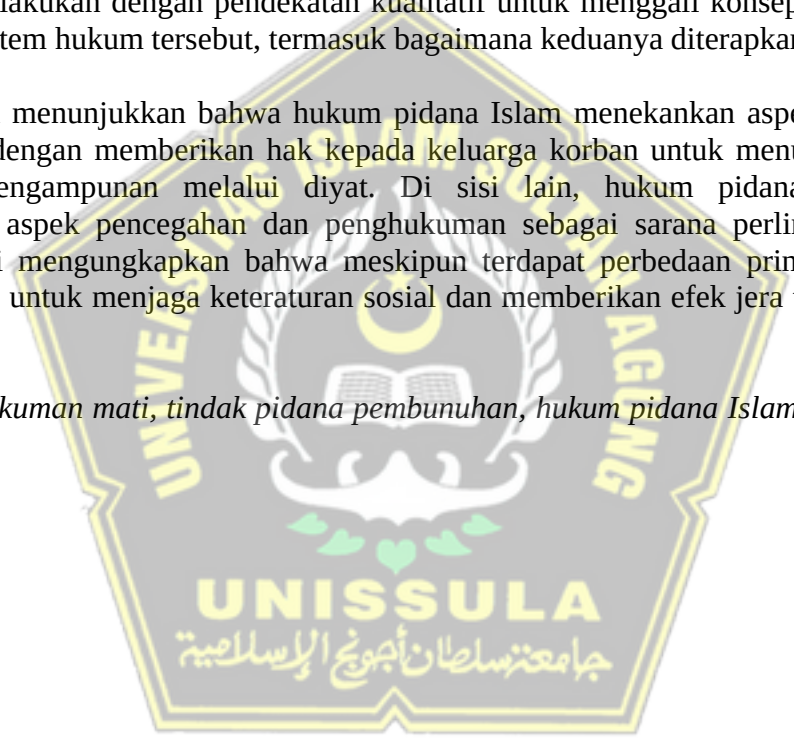
ABSTRAK

Hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk hukuman yang menuai perdebatan dalam berbagai sistem hukum, termasuk hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Dalam hukum pidana Islam, hukuman mati dapat dijatuhkan berdasarkan prinsip qisas sebagai bentuk balasan setimpal, sedangkan dalam hukum pidana positif di Indonesia, hukuman mati diatur dalam Pasal 340 KUHP sebagai hukuman maksimal untuk pembunuhan berencana. Persoalan ini menjadi relevan untuk diteliti mengingat adanya perbedaan pendekatan dan tujuan antara kedua sistem hukum, serta pengaruhnya terhadap keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer seperti Al-Qur'an, hadis, dan undang-undang, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan dokumen terkait. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk menggali konsep hukuman mati dalam kedua sistem hukum tersebut, termasuk bagaimana keduanya diterapkan dalam praktik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Islam menekankan aspek keadilan dan keseimbangan dengan memberikan hak kepada keluarga korban untuk menuntut qisas atau memberikan pengampunan melalui diyat. Di sisi lain, hukum pidana positif lebih mengutamakan aspek pencegahan dan penghukuman sebagai sarana perlindungan sosial. Pembahasan ini mengungkapkan bahwa meskipun terdapat perbedaan prinsipil, keduanya memiliki tujuan untuk menjaga keteraturan sosial dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

Kata Kunci: hukuman mati, tindak pidana pembunuhan, hukum pidana Islam, hukum pidana positif, qisas



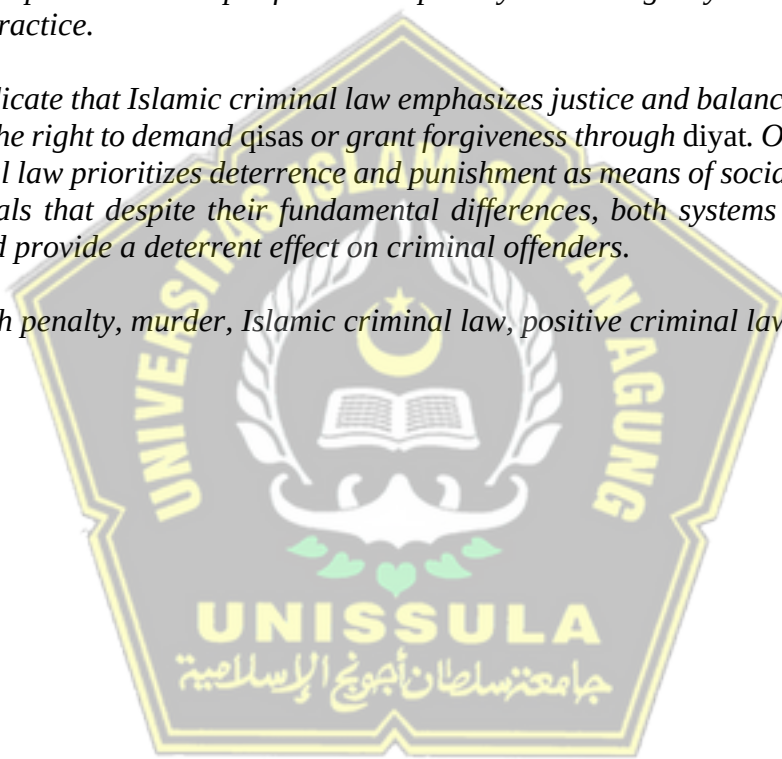
ABSTRACT

The death penalty for murder is a form of punishment that sparks debate across various legal systems, including Islamic criminal law and positive criminal law. In Islamic criminal law, the death penalty can be imposed based on the principle of qisas as an equivalent retribution, whereas in Indonesia's positive criminal law, the death penalty is stipulated in Article 340 of the Criminal Code as the maximum punishment for premeditated murder. This issue is significant to study due to the differing approaches and objectives between the two systems and their implications for justice, humanity, and public protection.

This study employs a normative research method with a comparative legal approach. The data includes primary legal materials such as the Qur'an, hadith, and laws, as well as secondary legal materials such as books, journals, and related documents. Data analysis is conducted qualitatively to explore the concept of the death penalty in both legal systems, including their application in practice.

The findings indicate that Islamic criminal law emphasizes justice and balance by granting the victim's family the right to demand qisas or grant forgiveness through diyat. On the other hand, positive criminal law prioritizes deterrence and punishment as means of social protection. The discussion reveals that despite their fundamental differences, both systems aim to maintain social order and provide a deterrent effect on criminal offenders.

Keywords: death penalty, murder, Islamic criminal law, positive criminal law, qisas



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum merupakan sesuatu yang harus ada dan berlaku dalam sebuah masyarakat. Sebuah komunitas masyarakat yang tidak diikat oleh hukum akan mengakibatkan timbulnya ketidakteraturan. Sebab, sebagaimana diketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial (zoon politicon), yang berarti ia merupakan makhluk yang senantiasa ingin berkumpul, bergaul, dan berinteraksi dengan sesamanya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.¹

Manusia sebagai makhluk sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya itu, maka sangat terbuka peluang untuk timbulnya ketidakteraturan tersebut. Salah satu fungsi hukum, adalah membimbing perilaku manusia. Sebagai pedoman ia juga bertugas untuk mengendalikan tingkah laku atau sikap tindak, dan untuk itu ia didukung dengan sanksi negatif yang berupa hukuman agar dapat dipatuhi. Oleh karena itu, hukum juga merupakan salah satu sarana pengendalian sosial. Dalam hal ini, maka hukum adalah suatu sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri sendiri serta harta bendanya. Jadi, barang siapa yang melanggar hukum, dia akan memperoleh hukuman (pidana). Hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana dan dimana aturan pidana itu menjelma disebut hukum pidana. Oleh karena itu, hukum pidana disebut sebagai hukum sanksi

¹ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 27.

istimewa.² Salah satu masalah pokok dalam hukum pidana yang sering menjadi perdebatan para ahli hukum adalah masalah pidana, di samping masalah pokok yang lain yaitu masalah tindak pidana dan masalah kesalahan. Ketiga masalah tersebut masing-masing mempunyai persoalan tersendiri, yang satu sama lain berkaitan erat dengan persoalan dasar manusia yakni hak-hak asasi manusia.³ Masalah pidana merupakan masalah yang sensitif, mengingat masalah tersebut sangat erat bersinggungan dengan harkat martabat manusia. Terlebih pada masa sekarang ini dimana tuntutan akan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sangat menonjol sebagai akibat munculnya arus demokratisasi dan globalisasi.⁴ Kesadaran terhadap semakin pentingnya diskusi tentang pidana dan ppidanaan nampak dari pendapat-pendapat yang pada intinya menyatakan, bahwa bagian yang terpenting dari KUHP suatu bangsa adalah stelsel pidananya, sebab dari stelsel pidananya ini akan tercermin nilai sosial budaya tersebut.

Salah satu contoh penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan adalah vonis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur bagi pelaku perampokan dan pembunuhan sadis yang dilakukan oleh Ridwan Sitorus dan Erwin Situmorang di daerah pulomas, Jakarta Timur. Vonis tersebut ditetapkan lantaran para pelaku membuat korban meninggal dunia sebanyak enam orang dan lima lainnya luka-luka, terdakwa memasukan sebelas orang ke dalam kamar mandi tanpa lubang ventilasi dan penerangan kemudian dikunci.⁵ Dalam KUHP penjatuhan hukuman

² Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana Mati Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 11.

³ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 16.

⁴ Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, cet. I, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 131.

⁵ <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/10/17/alasan-majelis-hakim-vonis-hukuman-mati-bagi-pelaku-pembunuhan-sadis-di-pulomas>. Diakses pada 17 November 2023.

mati diberlakukan untuk tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam KUHP di bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa sanksi hukuman terhadap pembunuhan dengan sengaja secara umum diberikan sanksi penjara atau pidana mati. Sanksi hukuman terhadap nyawa mengacu dalam pasal 338, yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa yang sengaja merampas nyawa orang lain, karena pembunuhan diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsururnya. Pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah lima belas tahun tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun. Apabila pembunuhan yang akan dilakukan dengan sengaja disertai dengan perencanaan maka ancaman sanksi hukuman yang akan diberikan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan lebih berat daripada sanksi hukuman yang diberikan dalam pasal 338 dan 339, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 340 menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Proses penyelesaian pidanaan dalam hukum pidana di Indonesia tidak memberikan ruang bagi pelaku dan korban untuk berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah mereka. Dalam masalah perkara pidana negara yang memiliki wewenang untuk menanganinya. Aparat negara, dalam hal ini polisi, jaksa, hakim berkewajiban menyelesaikan perkara atas nama negara. Partisipasi aktif masyarakat tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan

pengadilan.⁶ Dalam sejarah peradaban manusia, jenis kejahatan yang pertama kali muncul adalah tindakan pembunuhan. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam Alqur'an tentang sejarah kedua putera Adam: Qabil dan Habil yang dijelaskan dalam Al Qur'an surat Al Maidah ayat 28-30. Ajaran Islam dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar merupakan justifikasi religius dan universal untuk memberantas segala bentuk kejahatan, baik kejahatan yang bersifat moral maupun bersifat sosial. Itulah sebabnya setiap kejahatan harus dikuburkan, dan kebaikan mesti disuburkan. Karena itu Allah SWT. menurunkan Islam untuk menjamin setiap sisi kehidupan manusia. Dalam perspektif hukum pidana Islam, kejahatan-kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah tindakan kejahatan perampokan (hirabah), pemberontakan (bughat), konversi agama (riddah), zina muhsan, dan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (al-qatl-amdu).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang keadilan restoratif, untuk itu penulis akan mengambil judul tesis yaitu "Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif".

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif Indonesia?
2. Bagaimana analisis perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum

⁶ Ali Sodikin, Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia, "AS-Syir'ah", Vol. 49. No. 1 (Juni 2015), hlm. 65.

pidana positif mengenai hukuman mati dalam tindak pidana pembunuhan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis analisis perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mengenai hukuman mati dalam tindak pidana pembunuhan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususya bagi masyarakat agar memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan dengan hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi pembuatan kebijakan dan memberikan suatu pandangan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan suatu informasi hukum dan atau pihak – pihak terkait.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah pembahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi operasional.⁷ Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian.⁸ Adapun konsep – konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana⁹ Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁰ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar uu

⁷ Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Gofindo, h. 307.

⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, h.7.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh uu harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan- larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam uu maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah.¹¹ Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹² Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada

¹¹ Bassar, S, 1986, Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP, CV Remadja Karya, Bandung, hlm. 15

¹² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹³

2. Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam

Pembunuhan secara terminologi adalah sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan mematikan atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan.¹⁴ Sedangkan menurut Abdul Qodir Audah, Pembunuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa, menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.¹⁵ Definisi pembunuhan menurut hukum islam sebenarnya sama dengan definisi hukum pada umumnya, yaitu perbuatan seseorang yang menghilangkan nyawa.¹⁶ Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:¹⁷ “Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus

¹³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 217

¹⁵ Abdul Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub, 1963) hlm. 6

¹⁶ Sayyidah Nurfaizah, “Hukum Bagi Orang Tua Yang Membunuh Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP” *Jurnal Al-Jinayah: Jurnal Huku Pidana Islam*, vol 2, no. 2, Desember 2016, hlm. 306

¹⁷ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

diperhatikan pada kesempatan itu”. hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materiil. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dasar hukum hukum dilarangnya tindak pidana pembunuhan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, diantaranya Surat An-Nisa ayat 29 dan 30.

3. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara). Satjito Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁸ Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek - subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

¹⁸ Satjipro Rahardjo, Sisi - Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm 121

4. Pembunuhan dalam Hukum Positif

Pengertian pembunuhan dalam KUHP adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan Pembunuhan dalam bahasa Belanda disebut doodslag, Inggris, manslaughter, Jerman, totschlag.¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pembunuhan yaitu adalah proses, cara, perbuatan membunuh. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet (unsur kesengajaan) dari pelakunya itu harus ditujukan pada "akibat" berupa meninggalnya orang lain tersebut.²⁰ Dasar pidana pembunuhan mengacu kepada KUHP bab XIX pasal 338-350. Pembunuhan yang oleh Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang", yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun penjara. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hal ini adalah suatu perumusan secara "materiel" yaitu secara "mengakibatkan sesuatu tertentu" tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana.²¹ Dalam hukum pidana positif, tindak pidana pembunuhan merupakan suatu bentuk kejahatan yang serius. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana dari ketiga bentuk tindak pidana tersebut. Pembunuhan sengaja merupakan bentuk umum, pokok atau biasa dari suatu tindak pidana pembunuhan sedangkan pembunuhan berencana sangat terkait dengan batin dari si pelaku. Hal yang paling membedakan antara

¹⁹ Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12

²⁰ P.A.F. Lamintang, Delik-delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan yang Membahayakan Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, (Bandung: Bina Cipta, 1986), hlm. 1.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), hlm. 66.

pembunuhan tidak sengaja dengan dua bentuk pembunuhan lainnya adalah tidak adanya niat dari pelaku untuk mengakibatkan matinya seseorang dan juga adanya unsur kelalaian sehingga menyebabkan ancaman hukumannya pun jauh lebih ringan daripada dua bentuk pembunuhan lainnya.²²

5. Gugurnya hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan

Adanya suatu hukuman yang ditetapkan oleh hukum Islam sesuai dengan perbuatan dan ancaman hukumannya, ada hukuman yang wajib untuk dilaksanakan dan ada pula hukuman yang lain. Misalnya dapat digantikan dengan hukuman yang lain selama tidak melanggar ketentuan syara'. Dalam hukum pidana Islam dikenal juga dengan penghapusan pidana, hal tersebut bisa terjadi karena adanya pembolehan penggunaan hak dan adanya pelaksanaan kewajiban serta sebab-sebab hapusnya hukuman atau pengampunan.

Pertanggungjawaban pidana ditegakkan di atas tiga hal, yakni pelaku melakukan perbuatan yang dilarang, pelaku mengerjakannya dengan kemauan sendiri. Dan pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya.²³ Pada dasarnya, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu diharamkan kepada semua orang secara umum. Namun demikian ada pengecualian bagi orang-orang dalam keadaan tertentu. Contohnya adalah pembunuhan, yakni perbuatan yang diharamkan untuk semua orang, hukuman bagi pembunuh sengaja adalah qishas, yaitu hukuman mati. Akan tetapi hukuman Islam memberikan hak terhadap wali korban untuk melakukan qishas. Sebagaimana

²² S.R.Sianturi, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta: Alumni Ahaem petehaem, 1996), hlm. 28.

²³ Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid-2, terj. Dari Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqarana bil Qanunil Wad'iy, (Muassasah Ar-Risalah, tth) hlm. 1

dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Isra: 33.

F. KERANGKA TEORITIS

1. Teori Perlindungan Hukum Menurut Fitzgerald

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁴

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁵ Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk

²⁴ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

²⁵ *ibid.*

menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan.²⁶

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan restrorative justice.²⁷ Perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak-anak yang mengalami tindak pelanggaran salah, eksploitasi dan pelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.²⁸

2. Teori Pidanaan Menurut Immanuel Kant

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “Pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum. Sedangkan “Pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.²⁹ Adapun teori yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap anak yaitu:

a. Teori Pembalasan

²⁶ ibid, hlm.54.

²⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta 1984, hlm 133.

²⁸ Shole Soeaidy, S.H., Dan Zulkhair Dra., Dasar Hukum Perlindungan Anak, CV.NOVINDO PUSTAKA MANDIRI, Jakarta, 2011, hlm 4.

²⁹ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.194.

Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*kategorische Imperatif*” yaitu seseorang harus dipidana oleh hakim karena telah melakukan suatu kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pandangan Immanuel Kant dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut: “Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan”.³⁰ Teori pembalasan ini tidak memikirkan cara bagaimana membimbing atau membina sipelaku kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik atau berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Teori Tujuan atau Teori Relatif

Pada teori absolut melihat kepada kesalahan yang telah dilakukan, sebaliknya teori-teori relatif ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu juga sering disebut dengan teori prevensi, yang dapat kita tinjau dari dua segi yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.³¹

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan gabungan dari teori balasan dan teori tujuan

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, alumni, Bandung, hlm.34-35.

³¹ Teguh Prasetyo, 2013, Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.15.

menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan juga dimasukkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.³² Hal ini selaras dengan Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan tersebut gejala-gejala sosial yang kurang sehat disamping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Teori gabungan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuan adalah melindungi kesejahteraan.

G. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode adalah proses dasar mengenai tatacara mencari jalan keluar suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara seksama terhadap suatu tanda-tanda guna memperoleh suatu pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai dasar tatacara untuk mencari jalan keluar masalah yang ada dalam menjalankan penelitian yang berkaitan dengan hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif.³³ Pendekatan yuridis Sosiologis atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian secara deskriptif analitis yang bertujuan

³² Samosir Djisman, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 2012, hlm.45.

³³ Soejono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.6

mengurai fakta untuk memperoleh gambaran umum, tentang permasalahan yang ada, menelaah dan mengkaji fakta hukum untuk mengetahui Bagaimanakah ketentuan hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif Indonesia dan Bagaimana perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mengenai hukuman mati dalam tindak pidana pembunuhan.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer, merupakan data yang di dapat dari lapangan, data di peroleh dari responden. Responden yaitu seseorang atau masyarakat yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti. Responden adalah orang yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dikaji.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif.
 1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain :
 - a. Undang – Undang Dasar 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari literature atau buku – buku hukum, majalah, koran, internet, karyatulis sarjana – sarjana baik berupa skripsi, tesis maupun desertasi.
3. Bahan Hukum Tersier adalah suatu petunjuk yang bisa menggambarkan suatu solusi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum.

4.

Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan tentang suatu masalah dari berbagai sumber, baik dari buku, majalah, internet, paraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, dengan memahami isi kandungan serta mempelajarinya dan mengutip, serta dituangkan dalam analisis suatu permasalahan tersebut.

b) Studi lapangan

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

c) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan dengan membaca, memahami, mempelajari dan mengutip bahan – bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

d) Studi Lapangan

1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung, kemudian mengambil data yang diperlukan dari hasil observasi tersebut.

2. Wawancara

Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan. Narasumber yang akan dipilih adalah yang memiliki kapasitas, kompetensi dan korelasi dalam penelitian ini, yaitu meliputi :

1. Ketua Pengadilan
2. Kepala Kejaksaan

5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

H. SISTEMATIKA PENELITIAN

Bab I. PENDAHULUAN

terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana islam dan hukum pidana positif. Bab ini menjelaskan mengenai konsep tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif yang meliputi pengertian, jenis-jenis, unsur-unsur dan sanksi tindak pidana pembunuhan.

Bab III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di paparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bab ini terdiri dari dua pembahasan yaitu ketentuan hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif Indonesia dan perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mengenai hukuman mati dalam tindak pidana pembunuhan.

Bab IV. PENUTUP

Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab I, sehingga dapat diambil manfaatnya guna pembahasan atas permasalahan yang sama secara mendalam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana, dalam sistem hukum Indonesia, merupakan istilah yang merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Secara umum, tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap kepentingan hukum tertentu. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang oleh undang-undang ditentukan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Dalam doktrin hukum, tindak pidana sering disebut sebagai "delik."³⁴

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan itu sendiri, akibat dari perbuatan, dan hubungan kausalitas antara keduanya. Unsur subjektif mencakup niat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) pelaku. Sebagai contoh, dalam tindak pidana pencurian, unsur objektifnya adalah mengambil barang milik orang lain, sedangkan unsur subjektifnya adalah adanya niat untuk memiliki barang tersebut secara melawan

³⁴ Van Hamel, "Inleiding tot de Hollandse Strafrecht," 1939.

hukum.³⁵

3. Dasar Hukum Tindak Pidana

Dasar hukum tindak pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang khusus lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). KUHP, yang merupakan warisan kolonial Belanda, menjadi acuan utama dalam menentukan tindak pidana umum dan ancaman hukuman bagi pelaku.³⁶

4. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kategori:

1. Berdasarkan sifatnya:

Tindak pidana materiil (memerlukan akibat tertentu).

Tindak pidana formil (cukup dengan melakukan perbuatan tertentu).

2. Berdasarkan pelaku:

Tindak pidana individu.

Tindak pidana korporasi.

³⁵ Simons, "Leerboek van het Nederlands Strafrecht," 1969.

³⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE

3. Berdasarkan objeknya:

Tindak pidana terhadap orang (contoh: pembunuhan).

Tindak pidana terhadap harta benda (contoh: pencurian).

4. Berdasarkan tingkat kesalahan:

Tindak pidana dengan niat (*dolus*).

Tindak pidana karena kelalaian (*culpa*).³⁷

Tindak pidana selalu diikuti dengan pertanggungjawaban pidana, yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Pertanggungjawaban ini didasarkan pada kemampuan bertanggung jawab pelaku, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf. Misalnya, seseorang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.³⁸

KUHP membagi tindak pidana menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1. Kejahatan: pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang dilindungi, seperti pembunuhan dan pencurian.
2. Pelanggaran: tindakan yang melanggar aturan formal tanpa adanya niat jahat, seperti pelanggaran lalu lintas.³⁹

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 Ayat (1).

³⁸ Moeljatno, "Asas-asas Hukum Pidana," 1983.

³⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam perkembangannya, hukum pidana modern telah memasukkan jenis-jenis tindak pidana baru, seperti tindak pidana siber, pencucian uang, dan kejahatan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana terus beradaptasi dengan dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi.⁴⁰

Pemidanaan memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. **Retribusi:** memberikan balasan atas kejahatan yang dilakukan.
2. **Rehabilitasi:** memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana.
3. **Deterrence:** mencegah pelaku dan orang lain melakukan tindak pidana.
4. **Restorasi:** memulihkan kerugian yang dialami korban atau masyarakat.
5. **Inkapasitasi:** melindungi masyarakat dengan mengisolasi pelaku dari lingkungan.⁴¹

Dalam hukum pidana, ada kondisi tertentu yang dapat menghapuskan pidana bagi pelaku, yaitu:

1. **Alasan pembeda:** pelaku melakukan perbuatan yang sebenarnya dilarang, tetapi dalam kondisi yang dibenarkan oleh hukum, seperti pembelaan diri.
2. **Alasan pemaaf:** pelaku tidak dapat dipersalahkan karena kondisi tertentu, seperti keadaan darurat atau paksaan.⁴²

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, "Azaz-azaz Hukum Pidana di Indonesia," 1985.

⁴¹ Lilik Mulyadi, "Hukum Pidana," 2007.

⁴² Roeslan Saleh, "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana," 1978.

Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, memiliki peran penting dalam menangani tindak pidana. Mereka bertugas menyelidiki, menuntut, dan memutuskan perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses ini harus dilakukan secara profesional dan berlandaskan prinsip keadilan.⁴³

Penegakan hukum terhadap tindak pidana harus tetap memperhatikan hak asasi manusia (HAM). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak pelaku, korban, dan masyarakat tetap dihormati. Prinsip-prinsip HAM, seperti praduga tak bersalah dan hak atas pengadilan yang adil, harus menjadi pedoman utama.

Pencegahan kejahatan adalah bagian integral dari penanganan tindak pidana. Strategi pencegahan meliputi pendidikan hukum kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan sosial, dan penguatan sistem peradilan pidana. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi faktor-faktor penyebab tindak pidana.

Indonesia sedang menjalani reformasi hukum pidana melalui pengesahan KUHP baru pada tahun 2022. KUHP baru ini mengakomodasi nilai-nilai lokal dan perkembangan global, seperti pengaturan tindak pidana terhadap perempuan dan anak, serta penguatan perlindungan HAM.

Tindak pidana adalah fenomena hukum yang kompleks dan terus berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Pemahaman mendalam tentang pengertian, unsur-unsur, dasar hukum, dan jenis-jenis tindak pidana sangat penting bagi setiap warga negara. Dengan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, diharapkan keadilan sosial dapat tercapai.

⁴³ KUHP Baru Indonesia, 2022.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam

Pembunuhan dalam hukum pidana Islam didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang secara sengaja atau tidak sengaja, dengan atau tanpa niat tertentu. Dalam terminologi hukum Islam, pembunuhan dikenal dengan istilah **qatl**. Para ulama membedakan pembunuhan berdasarkan tingkat kesengajaan dan niat pelakunya, yaitu pembunuhan sengaja (**qatl al-amd**), semi-sengaja (**qatl syibh al-amd**), dan tidak sengaja (**qatl al-khata'**). Ketiga jenis pembunuhan ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.⁴⁴

2. Dasar Hukum Pembunuhan dalam Islam

Dasar hukum terkait pembunuhan dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama. Dalam Al-Qur'an, pembunuhan secara tegas diharamkan, seperti disebutkan dalam Surah Al-Isra ayat 33:⁴⁵

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar."

Dalam hadis, Rasulullah ﷺ bersabda:

“Tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali karena tiga perkara: orang yang menikah namun berzina, jiwa dibalas dengan jiwa, dan orang yang meninggalkan

⁴⁴ Al-Qur'an, Surah Al-Isra: 33.

⁴⁵ Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kitab al-Hudud.

agamanya serta memisahkan diri dari jamaah” (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁶

Klasifikasi Pembunuhan dalam Hukum Islam

1. **Pembunuhan Sengaja (Qatl al-Amd)**

Pembunuhan ini terjadi ketika pelaku memiliki niat jelas untuk membunuh dengan menggunakan alat yang secara umum dapat menyebabkan kematian. Hukumannya dapat berupa qisas (hukuman balasan setimpal) atau diyat (tebusan) jika ahli waris korban memaafkan pelaku.

2. **Pembunuhan Semi-Sengaja (Qatl Syibh al-Amd)**

Dalam pembunuhan ini, pelaku tidak secara langsung berniat membunuh tetapi menggunakan cara atau alat yang tidak secara umum mematikan. Hukumannya adalah diyat.

3. **Pembunuhan Tidak Sengaja (Qatl al-Khata')**

Pembunuhan ini terjadi karena kelalaian atau ketidaksengajaan pelaku. Hukuman untuk kasus ini juga berupa diyat, dan dalam beberapa kasus, pelaku diwajibkan untuk membayar kafarah.

Qisas merupakan hukuman balasan setimpal, seperti nyawa dibalas dengan nyawa. Hukuman ini hanya diterapkan dalam kasus pembunuhan sengaja, dan pelaksanaannya bergantung pada persetujuan ahli waris korban. Jika ahli waris memaafkan, pelaku dapat dikenakan diyat, yaitu kompensasi finansial yang dibayarkan kepada keluarga korban.

⁴⁶ Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 92.

3. Hikmah Larangan Pembunuhan

Islam melarang pembunuhan karena melindungi salah satu dari lima tujuan utama syariat (**maqashid syariah**), yaitu perlindungan terhadap jiwa (**hifz al-nafs**). Larangan pembunuhan bertujuan menciptakan keamanan dan keadilan dalam masyarakat serta mencegah terjadinya kekacauan.⁴⁷

4. Pembunuhan dalam Perspektif Ijma dan Qiyas

Dalam ijma, ulama sepakat bahwa pembunuhan adalah dosa besar dan pelakunya berhak dihukum sesuai ketentuan syariat. Melalui qiyas, hukum pembunuhan juga diperluas untuk mencakup metode pembunuhan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks Al-Qur'an atau hadis, seperti pembunuhan dengan racun.

Dalam konteks sosial, pembunuhan menimbulkan dampak buruk yang meluas, seperti rasa takut dan hilangnya rasa keadilan. Oleh karena itu, Islam sangat serius dalam menangani kejahatan ini. Hukuman qisas dan diyat tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga sebagai upaya pencegahan.

Dalam pembunuhan tidak sengaja, selain membayar diyat, pelaku diwajibkan membebaskan budak Muslim. Jika tidak mampu, pelaku harus berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai bentuk penebusan dosa, sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 92.⁴⁸

Dalam konteks modern, penerapan hukum Islam terkait pembunuhan sering

⁴⁷ Al-Qur'an, Surah Al-Maidah: 32.

⁴⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958

kali menghadapi tantangan, seperti perbedaan sistem hukum di berbagai negara dan interpretasi hukum oleh masing-masing pemerintah.

Hukum pidana Islam, meskipun berbasis teks wahyu, memiliki prinsip universal yang relevan dengan hukum modern, seperti keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan pencegahan kejahatan.

Islam menawarkan solusi komprehensif terhadap pembunuhan, termasuk pencegahan melalui pendidikan agama, penegakan hukum, dan pendekatan spiritual untuk memperbaiki akhlak individu.

Dalam kasus pembunuhan, ahli waris korban memiliki hak besar untuk menentukan hukuman pelaku, baik itu menuntut qisas, menerima diyat, atau memaafkan pelaku. Hak ini memberikan keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang.

Islam mengajarkan penghormatan tinggi terhadap kehidupan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa membunuh satu nyawa tanpa alasan yang benar sama dengan membunuh seluruh umat manusia (QS. Al-Maidah: 32).⁴⁹

Hukum pidana Islam memberikan perhatian serius terhadap kasus pembunuhan, dengan menetapkan aturan yang jelas dan adil. Melalui pendekatan yang holistik, hukum Islam berupaya melindungi masyarakat dari dampak buruk pembunuhan, memastikan keadilan bagi korban, dan memberikan peluang perbaikan bagi pelaku.

⁴⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah jaminan yang diberikan oleh hukum kepada individu atau kelompok masyarakat untuk memastikan hak-hak mereka diakui, dihormati, dan dilindungi dari tindakan yang melawan hukum. Perlindungan hukum juga mencakup mekanisme yang disediakan oleh negara untuk mengatasi pelanggaran hukum, baik dalam bentuk preventif maupun represif.⁵⁰

2. Dasar Hukum Perlindungan Hukum

Dasar hukum perlindungan hukum di Indonesia mengacu pada beberapa instrumen hukum, termasuk:

- **UUD 1945 Pasal 28I Ayat (4):** Negara wajib melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia.
- **UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:** Menyebutkan kewajiban negara untuk melindungi warga negara dari segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
- **KUH Perdata dan KUHP:** Memuat aturan perlindungan hak dan kewajiban dalam ranah perdata dan pidana.⁵¹

3. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan keadilan

⁵⁰ UUD 1945, Pasal 28I Ayat (4).

⁵¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

dalam masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang dirugikan akibat pelanggaran hukum.⁵²

4. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk utama:

- **Preventif:** Bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, misalnya melalui regulasi dan pengawasan.
- **Represif:** Bertujuan untuk memberikan sanksi dan pemulihan hak setelah terjadinya pelanggaran, misalnya melalui pengadilan.

Subjek perlindungan hukum meliputi:

- **Individu:** Warga negara yang berhak atas perlindungan dari negara.
- **Kelompok Masyarakat:** Organisasi, komunitas, atau kelompok adat yang memiliki hak kolektif.
- **Korban Pelanggaran Hukum:** Orang atau entitas yang dirugikan akibat tindakan melawan hukum.

Prinsip utama perlindungan hukum meliputi:

- **Keadilan:** Hukum harus ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi.
- **Kepastian Hukum:** Hukum harus jelas dan dapat diprediksi.
- **Manfaat:** Perlindungan hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.⁵³

⁵² UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

⁵³ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), 1948

Instrumen hukum nasional yang mendukung perlindungan hukum meliputi:

- **Peraturan Perundang-Undangan:** Konstitusi, undang-undang, dan peraturan pemerintah.
- **Lembaga Hukum:** Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga bantuan hukum.

Indonesia juga mengakui instrumen hukum internasional, seperti:

- **Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM):** Mengatur hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh negara.
- **Konvensi Internasional:** Seperti Konvensi Anti-Torture dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi.

Proses perlindungan hukum mencakup:

1. **Pengaduan:** Pihak yang merasa dirugikan melaporkan pelanggaran.
2. **Investigasi:** Aparat hukum melakukan penyelidikan.
3. **Proses Hukum:** Penyelesaian melalui pengadilan atau mekanisme alternatif.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum meliputi:

- Korupsi di lembaga hukum.
- Ketimpangan akses terhadap keadilan.
- Lemahnya penegakan hukum di daerah terpencil.

Lembaga bantuan hukum, seperti LBH, berperan penting dalam memberikan

akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Ini sejalan dengan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.⁵⁴

Kelompok rentan, seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, memiliki hak khusus yang diatur dalam undang-undang untuk melindungi mereka dari diskriminasi dan kekerasan.

Selain pengadilan, mekanisme alternatif seperti mediasi, arbitrase, dan konsiliasi juga menjadi bagian dari sistem perlindungan hukum untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih cepat dan efisien.

Dengan perkembangan teknologi, isu perlindungan hukum kini juga mencakup kejahatan siber, privasi data, dan perlindungan hak digital. UU ITE adalah salah satu instrumen hukum yang relevan.

Perlindungan hukum yang efektif berkontribusi pada terciptanya stabilitas sosial, pembangunan ekonomi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum.

D. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan merupakan tindakan yang disengaja atau tidak disengaja yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338, yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE

orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

2. Dasar Hukum Pembunuhan di Indonesia

Dasar hukum utama mengenai pembunuhan adalah KUHP, khususnya Bab XIX yang mengatur tentang Kejahatan Terhadap Nyawa. Pasal-pasal seperti Pasal 338, Pasal 340 (tentang pembunuhan berencana), dan Pasal 341 (tentang pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya yang baru lahir) menjadi acuan dalam menilai perbuatan ini. Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan kerangka normatif bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup, sehingga pembunuhan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak tersebut.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa unsur penting, yaitu: (1) perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, (2) adanya niat atau kesengajaan, (3) korban adalah manusia hidup, dan (4) perbuatan tersebut menyebabkan kematian. Unsur-unsur ini harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum untuk menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan.

4. Pembunuhan Biasa dan Pembunuhan Berencana

KUHP membedakan pembunuhan biasa (Pasal 338) dengan pembunuhan berencana (Pasal 340). Pembunuhan berencana melibatkan unsur perencanaan matang sebelum perbuatan dilakukan, sehingga hukumannya lebih berat, yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20

tahun.⁵⁵

Selain pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, KUHP juga mengatur tentang pembunuhan karena kelalaian (culpa) dalam Pasal 359. Pasal ini mengatur bahwa barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.⁵⁶

Motif merupakan salah satu faktor yang sering diperhatikan dalam kasus pembunuhan. Motif pembunuhan bisa beragam, seperti dendam, cemburu, atau dorongan materi. Motif dapat memengaruhi penilaian hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, meskipun secara hukum motif bukanlah unsur yang wajib dibuktikan.

Proses penanganan kasus pembunuhan dimulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian, dilanjutkan dengan penuntutan oleh jaksa penuntut umum, hingga proses persidangan di pengadilan. Penegakan hukum harus sesuai dengan asas-asas hukum pidana, seperti asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).

Dalam menjatuhkan putusan atas kasus pembunuhan, hakim mempertimbangkan berbagai hal, termasuk tingkat kesengajaan, dampak yang ditimbulkan, motif pelaku, dan sikap pelaku selama proses hukum berlangsung. Putusan hakim juga didasarkan pada alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 Kitab

⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338-340

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁵⁷

Hukuman bagi pelaku pembunuhan diatur berdasarkan jenis pembunuhannya. Untuk pembunuhan biasa, hukumannya adalah penjara maksimal 15 tahun, sementara untuk pembunuhan berencana, hukumannya dapat berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara hingga 20 tahun.

Pembunuhan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup yang dijamin oleh konstitusi Indonesia (Pasal 28I UUD 1945) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, pembunuhan dipandang tidak hanya sebagai pelanggaran pidana, tetapi juga pelanggaran moral dan sosial.⁵⁸

Tindakan pembunuhan sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor ekonomi, sosial, psikologis, dan lingkungan. Pemahaman atas faktor-faktor ini penting dalam upaya pencegahan tindak pidana pembunuhan.

Pencegahan pembunuhan melibatkan pendekatan multi-aspek, seperti pendidikan moral, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas. Pemerintah juga dapat mengambil peran dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk mengurangi potensi konflik.

Restorative justice adalah pendekatan yang mulai diperkenalkan dalam sistem hukum di Indonesia, di mana korban, pelaku, dan masyarakat dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara untuk menciptakan rasa keadilan. Namun, pendekatan

⁵⁷ Pasal 184 KUHP tentang Alat Bukti yang Sah

⁵⁸ Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ini masih jarang digunakan dalam kasus pembunuhan karena beratnya dampak kejahatan tersebut.⁵⁹

Pembunuhan juga menjadi perhatian hukum internasional, terutama dalam konteks kejahatan perang, genosida, atau pelanggaran berat lainnya terhadap kemanusiaan. Statuta Roma yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengatur tentang pembunuhan massal dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Penegakan hukum dalam kasus pembunuhan sering menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya alat bukti, hambatan teknis dalam penyelidikan, atau ketidakhadiran saksi. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas sektor, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan, untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan.

E. Tinjauan Umum Tentang Gugurnya Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana

1. Pengertian Gugurnya Hukuman Mati

Gugurnya hukuman mati mengacu pada pembatalan pelaksanaan hukuman mati yang telah dijatuhkan kepada seseorang. Hal ini dapat terjadi karena adanya perubahan kebijakan hukum, pengampunan dari pihak berwenang, atau sebab-sebab lainnya yang diatur oleh hukum nasional dan internasional. Gugurnya hukuman mati sering kali dikaitkan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM) yang semakin berkembang dalam masyarakat modern.⁶⁰

⁵⁹ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 3

⁶⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 7 ayat (1).

2. Dasar Hukum Gugurnya Hukuman Mati di Indonesia

Di Indonesia, dasar hukum yang mengatur gugurnya hukuman mati dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 7 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa hukuman mati dapat digantikan dengan pidana penjara seumur hidup apabila terpidana menunjukkan sikap baik selama masa penundaan pelaksanaan eksekusi.⁶¹

3. Hak Asasi Manusia dan Hukuman Mati

Hak untuk hidup adalah salah satu hak dasar yang diakui secara universal, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Indonesia sebagai salah satu negara pihak ICCPR juga terikat untuk mematuhi prinsip-prinsip tersebut. Gugurnya hukuman mati menjadi salah satu wujud pengakuan terhadap hak tersebut, terutama dalam konteks rehabilitasi dan pemulihan kemanusiaan.⁶²

4. Peran Grasi dalam Gugurnya Hukuman Mati

Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan grasi berdasarkan Pasal 14 UUD 1945 dan UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Grasi adalah pengampunan yang diberikan kepada terpidana, yang dapat berupa pengurangan atau penghapusan

⁶¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

⁶² Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Pasal 3

hukuman mati. Dalam praktiknya, grasi sering kali diberikan atas dasar pertimbangan kemanusiaan, kesehatan, atau alasan-alasan lain yang relevan.⁶³

Dalam hukum Indonesia, pelaksanaan hukuman mati dapat ditunda dalam jangka waktu tertentu. Selama masa penundaan tersebut, terpidana memiliki kesempatan untuk mengajukan grasi atau menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan. Penundaan ini juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan terkait hukuman mati, termasuk kemungkinan penghapusan hukuman tersebut.

Gugurnya hukuman mati mencerminkan perubahan pandangan filosofis mengenai fungsi hukum pidana. Jika sebelumnya hukuman mati dianggap sebagai alat untuk memberikan efek jera, kini banyak pihak yang menilai bahwa tujuan utama hukum pidana adalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, pembatalan hukuman mati dianggap sebagai langkah menuju sistem hukum yang lebih berkeadilan dan berperikemanusiaan.

Banyak negara telah menghapus hukuman mati, baik secara *de facto* maupun *de jure*. Misalnya, Filipina dan Australia telah menghapus hukuman mati dalam sistem hukum mereka. Di tingkat global, tren penghapusan hukuman mati terus meningkat, sebagaimana tercermin dalam laporan Amnesty International. Penghapusan ini sering kali diikuti oleh peningkatan standar hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

Meskipun gugurnya hukuman mati sering dipandang positif, hal ini juga

⁶³ Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Pasal 6

menuai kritik. Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati diperlukan untuk kejahatan tertentu, seperti terorisme dan pembunuhan berencana. Namun, pihak lain berpendapat bahwa hukuman mati tidak efektif sebagai pencegah kejahatan dan berisiko terhadap kesalahan penegakan hukum.⁶⁴

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi gugurnya hukuman mati meliputi sikap politik pemerintah, tekanan dari komunitas internasional, perkembangan kesadaran masyarakat tentang HAM, serta bukti-bukti baru dalam kasus yang bersangkutan. Faktor ini sering kali bekerja secara sinergis untuk menciptakan kebijakan yang lebih manusiawi.

Organisasi internasional seperti PBB, Amnesty International, dan Human Rights Watch secara aktif mendorong penghapusan hukuman mati. Resolusi Majelis Umum PBB, misalnya, secara rutin menyerukan moratorium global terhadap hukuman mati dengan tujuan penghapusan total.

Pendekatan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini menawarkan alternatif terhadap hukuman mati dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan mereka.

Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan bagaimana hukuman mati dapat digugurkan. Salah satunya adalah kasus yang melibatkan grasi presiden terhadap terpidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif. Contoh ini menggambarkan bagaimana proses hukum dapat mengakomodasi nilai-nilai

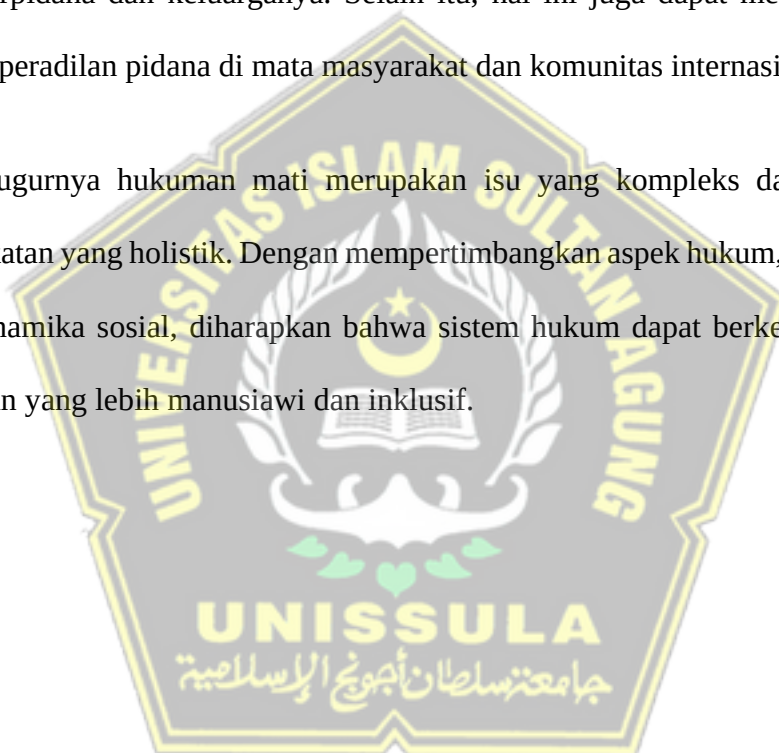
⁶⁴ Amnesty International, *Global Report on Death Penalty Trends*, 2022.

kemanusiaan.

Kritik terhadap hukuman mati mencakup argumen tentang ketidakadilan, risiko salah eksekusi, dan biaya yang tinggi. Sistem peradilan pidana yang tidak sempurna dapat menyebabkan eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah, yang menjadi salah satu alasan utama untuk menggugurkan hukuman mati.

Gugurnya hukuman mati dapat memberikan dampak psikologis yang positif bagi terpidana dan keluarganya. Selain itu, hal ini juga dapat memperbaiki citra sistem peradilan pidana di mata masyarakat dan komunitas internasional.

Gugurnya hukuman mati merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik. Dengan mempertimbangkan aspek hukum, filosofi, HAM, dan dinamika sosial, diharapkan bahwa sistem hukum dapat berkembang menuju keadilan yang lebih manusiawi dan inklusif.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah ketentuan hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif Indonesia?

Hukuman mati dalam konteks tindak pidana pembunuhan sering menjadi perdebatan baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif Indonesia. Ketentuan ini bertujuan memberikan efek jera, melindungi hak masyarakat, serta menegakkan keadilan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, hukuman mati dikenal sebagai qisas, sedangkan dalam hukum positif Indonesia, hukuman mati diatur dalam beberapa pasal, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Teori Perlindungan Hukum Fitzgerald menjelaskan bahwa hukum bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat, individu, dan sistem itu sendiri. Menurut teori ini, hukuman yang dijatuhkan harus memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, termasuk dalam pelaksanaan hukuman mati untuk tindak pidana pembunuhan.

1. Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, hukuman mati untuk tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kategori *hudud* dan *qisas-diyat*. Ketentuan ini berdasarkan Al-Qur'an, misalnya dalam QS. Al-Baqarah: 178, yang menyebutkan bahwa pelaku pembunuhan berhak dihukum mati kecuali jika pihak korban memberikan maaf dengan menerima *diyat*.

Hukuman qisas memiliki tujuan untuk memberikan keadilan dan mencegah kejahatan serupa di masa depan. Prinsip ini juga menekankan keadilan restoratif, yaitu memperbaiki kerugian yang dialami keluarga korban, baik melalui hukuman mati maupun kompensasi (*diyat*).

Namun, hukum Islam juga membuka peluang rekonsiliasi. Jika keluarga korban memaafkan pelaku, hukuman mati dapat dibatalkan. Hal ini menunjukkan

fleksibilitas dalam penegakan hukum Islam yang tetap mengutamakan perdamaian dan keadilan sosial.

2. Perspektif Hukum Pidana Positif Indonesia

Dalam hukum pidana positif Indonesia, ketentuan hukuman mati untuk tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Hukuman mati dijatuhkan jika tindakan pelaku dilakukan dengan sengaja, terencana, dan melibatkan unsur pembunuhan keji.⁶⁵

Selain itu, hukuman mati juga diatur dalam Undang-Undang lain, seperti Undang-Undang Terorisme dan Undang-Undang tentang Narkotika. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Indonesia memandang hukuman mati sebagai upaya terakhir untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari kejahatan serius.

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia sering kali memicu perdebatan. Beberapa pihak menilai hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia, sedangkan yang lain melihatnya sebagai upaya melindungi masyarakat dari ancaman pelaku kejahatan berat.

3. Penyelarasan dengan Teori Perlindungan Hukum Fitzgerald

Fitzgerald menyatakan bahwa perlindungan hukum harus mencakup tiga aspek utama: perlindungan terhadap masyarakat, perlindungan terhadap individu, dan perlindungan terhadap sistem hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, hukuman mati dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari kejahatan berat seperti pembunuhan.⁶⁶

⁶⁵ Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

⁶⁶ Fitzgerald, *The Principles of Justice and Legal Protection*, 1950.

Hukuman mati dapat dianggap memberikan perlindungan hukum jika memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam hukum Islam, hal ini tercermin dalam pelaksanaan qisas yang mempertimbangkan hak korban, keluarga korban, dan pelaku. Dalam hukum Indonesia, hukuman mati untuk pembunuhan berencana bertujuan menjaga keamanan masyarakat.

Namun, Fitzgerald juga mengingatkan bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai moral dan sosial masyarakat. Dalam kasus hukuman mati, ini berarti mempertimbangkan apakah hukuman tersebut sesuai dengan pandangan masyarakat tentang keadilan dan hak asasi manusia.

4. Analisis dan Perbandingan

Perbedaan utama antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia terletak pada pendekatan terhadap pelaku. Hukum Islam memberikan peluang bagi pelaku untuk dimaafkan melalui mekanisme diyat, sedangkan hukum positif Indonesia lebih menekankan pada hukuman sebagai bentuk pembalasan atas tindakan kejahatan.⁶⁷

Kedua sistem hukum ini memiliki kesamaan dalam tujuan, yaitu memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan menegakkan keadilan. Namun, implementasinya sering dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan budaya yang berbeda.

Pendapat saya tentang Hukuman Mati terhadap Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia Hukuman mati merupakan bentuk sanksi pidana yang paling berat dan

⁶⁷ QS. Al-Baqarah: 178.

kontroversial. Dalam tindak pidana pembunuhan, hukuman mati kerap menjadi pilihan utama untuk memberikan efek jera serta keadilan bagi korban dan masyarakat. Pembahasan mengenai hukuman mati ini dapat dilihat dari perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif Indonesia, yang masing-masing memiliki karakteristik, landasan hukum, dan filosofinya sendiri.⁶⁸

Hukum pidana Islam (jinayah) mengatur hukuman mati sebagai salah satu bentuk qishash, yaitu hukuman setimpal yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan dengan sengaja. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an, seperti pada Surah Al-Baqarah ayat 178:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh."⁶⁹

Namun, Islam juga memberikan jalan alternatif berupa pemberian maaf atau diyat (tebusan) jika keluarga korban menghendakinya.

Filosofi utama qishash adalah menjaga nyawa manusia, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Maidah ayat 45: *"Dan di dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu."* Hukuman ini dirancang untuk

⁶⁸ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 178.

⁶⁹ Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 45

memberikan keadilan kepada korban dan keluarganya, serta menjadi peringatan keras bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan serupa.⁷⁰

Penerapan qishash membutuhkan persyaratan yang ketat, termasuk adanya niat pembunuhan yang jelas (sengaja), bukti yang cukup, dan pengakuan dari pelaku. Selain itu, Islam mengutamakan upaya perdamaian melalui pemberian diyat atau maaf oleh keluarga korban.

Dalam hukum pidana positif Indonesia, hukuman mati diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pelaku pembunuhan berat. Pasal 340 KUHP, misalnya, mengatur hukuman mati bagi pelaku pembunuhan berencana. Hukuman ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang lain, seperti UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.⁷¹

Filosofi hukuman mati di Indonesia berkaitan dengan tujuan penegakan hukum: memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan memastikan keadilan bagi korban. Meski demikian, hukuman ini sering diperdebatkan karena bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, hukuman mati dianggap sebagai upaya terakhir untuk menegakkan keadilan. Kedua sistem hukum ini sepakat bahwa pembunuhan adalah tindak pidana berat yang

⁷⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340

⁷¹ UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

mengancam nyawa dan keamanan masyarakat.

Hukum Islam memberikan ruang yang lebih besar untuk maaf atau alternatif hukuman berupa diyat. Sementara itu, hukum pidana Indonesia lebih terfokus pada penegakan hukum negara tanpa mempertimbangkan maaf dari keluarga korban sebagai faktor utama.

Dalam praktiknya, hukuman mati di Indonesia kerap menjadi isu yang sensitif. Banyak kritik yang menyatakan bahwa hukuman mati tidak selaras dengan prinsip HAM internasional. Di sisi lain, hukum pidana Islam dianggap terlalu bergantung pada keluarga korban.

Penerapan hukuman mati sering bertentangan dengan hak untuk hidup yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Namun, banyak masyarakat mendukung hukuman ini sebagai cara efektif untuk menekan tindak kriminal berat.

Banyak studi menunjukkan bahwa hukuman mati tidak selalu efektif sebagai pencegah utama kejahatan. Hal ini menuntut evaluasi mendalam, baik dalam sistem hukum Islam maupun hukum pidana positif Indonesia.

Beberapa ulama mendukung qishash sebagai bentuk keadilan yang diajarkan dalam Islam, sementara praktisi hukum di Indonesia sering kali menekankan pentingnya sistem peradilan yang bebas dari kekeliruan untuk menghindari eksekusi yang salah.

Di Indonesia, proses hukuman mati sering kali berjalan lambat dan sarat kontroversi, terutama dalam kasus pembunuhan yang melibatkan faktor politis atau pelaku dengan latar belakang tertentu.

Pemerintah perlu mempertimbangkan revisi regulasi hukuman mati dengan mengutamakan pendekatan yang lebih manusiawi. Dalam hukum Islam, pemberdayaan lembaga mediasi diyat dapat menjadi solusi alternatif.

B. Bagaimana analisis perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mengenai hukuman mati dalam tindak pidana pembunuhan?

Hukuman mati menjadi salah satu bentuk pidana yang kontroversial dalam sistem hukum di dunia. Dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, hukuman mati diterapkan untuk tindak pidana berat, termasuk pembunuhan. Perbedaan pandangan antara kedua sistem hukum ini terletak pada landasan filosofis, teologis, dan implementasinya. Teori Perlindungan Hukum oleh Fitzgerald memberikan kerangka untuk menganalisis bagaimana kedua sistem hukum ini memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, baik pelaku maupun korban.⁷²

1. Landasan Filosofis Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam berakar pada Al-Qur'an dan Hadis, dengan tujuan menjaga lima aspek utama kehidupan manusia (maqashid al-shariah): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hukuman mati untuk pembunuhan diatur dalam Al-Qur'an, misalnya dalam QS. Al-Baqarah (2):178, yang mengatur qisas sebagai mekanisme balasan setimpal yang dapat dihapuskan melalui pemaafan dari keluarga

⁷² Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah (2):178.

korban.⁷³

2. Landasan Filosofis Hukum Pidana Positif

Hukum pidana positif di berbagai negara, termasuk Indonesia, bersumber dari peraturan perundang-undangan yang bersifat sekuler dan pragmatis. Hukuman mati dalam tindak pidana pembunuhan bertujuan untuk memberikan efek jera, mencegah kejahatan, dan melindungi masyarakat secara keseluruhan.⁷⁴

3. Definisi dan Ruang Lingkup Hukuman Mati

Dalam hukum pidana Islam, hukuman mati (qisas) diterapkan sebagai balasan setimpal atas pembunuhan dengan sengaja, tetapi tetap memberikan ruang untuk pemaafan dan diyat (tebusan). Hukum pidana positif, seperti di Indonesia melalui KUHP, menerapkan hukuman mati sebagai pidana tambahan atau pokok dalam kasus tertentu, tanpa adanya opsi pemaafan oleh keluarga korban.⁷⁵

4. Prinsip Perlindungan Jiwa

Menurut teori Fitzgerald, perlindungan hukum harus mencakup hak-hak dasar manusia, termasuk hak hidup. Dalam hukum Islam, prinsip ini diakomodasi melalui kebolehan pemaafan. Sebaliknya, dalam hukum pidana positif, fokus utama adalah pada perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan.

Salah satu perbedaan mencolok adalah konsep pemaafan dalam Islam. Keluarga korban dapat memilih untuk memberikan maaf dan menerima diyat. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih restoratif dibandingkan dengan hukum

⁷³ Fitzgerald, Patrick, *The Law and Justice: Principles of Protection in the Modern Legal System*.

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁷⁵ International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Article 6

pidana positif yang cenderung retributif.

Hukum pidana Islam memberikan kesempatan kepada korban atau ahli waris untuk terlibat dalam proses keadilan. Ini sejalan dengan teori perlindungan hukum Fitzgerald yang menekankan partisipasi pihak terkait. Dalam hukum pidana positif, proses hukum sepenuhnya berada di tangan negara.

Efektivitas hukuman mati dalam mencegah pembunuhan masih menjadi perdebatan. Dalam hukum Islam, ancaman qisas bertujuan untuk menanamkan rasa takut kepada pelaku potensial, namun tetap menonjolkan nilai-nilai kemanusiaan melalui pemaafan. Hukum pidana positif sering mengklaim hukuman mati sebagai cara untuk memberikan efek jera, meskipun studi empiris menunjukkan hasil yang beragam.

Dalam Islam, proses hukum qisas harus memenuhi syarat pembuktian yang sangat ketat, termasuk kesaksian yang sah. Hukum pidana positif juga mengedepankan prinsip *due process of law*, tetapi implementasinya sering kali menghadapi tantangan dalam hal independensi peradilan dan potensi kesalahan pengadilan.

Hukum pidana positif sering terpengaruh oleh tekanan internasional yang menolak hukuman mati sebagai pelanggaran HAM. Sebaliknya, hukum Islam membingkai hukuman mati sebagai hak prerogatif Allah yang diterapkan dalam kondisi tertentu dengan prinsip keadilan.

Baik dalam hukum Islam maupun positif, hukuman mati menghadapi kritik. Dalam hukum Islam, kritik biasanya muncul dari interpretasi yang berbeda-beda. Dalam hukum positif, kritik terutama berfokus pada kemungkinan salah vonis dan

pelanggaran hak hidup.

Indonesia menerapkan hukuman mati untuk tindak pidana pembunuhan berdasarkan KUHP. Namun, tidak ada mekanisme yang memungkinkan keluarga korban untuk mempengaruhi keputusan hukuman, berbeda dengan hukum Islam.

Menurut Fitzgerald, hukum harus memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak. Hukum Islam dengan mekanisme pemaafan lebih mendekati aspek ini dibandingkan hukum positif yang cenderung menitikberatkan pada hukuman.

Dalam hukum Islam, pelaku memiliki peluang untuk memperbaiki diri melalui pemaafan. Hukum pidana positif jarang memberikan ruang untuk rehabilitasi pelaku yang dihukum mati.

Pendapat saya tentang Analisis Perbandingan Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Hukuman mati telah menjadi isu yang kontroversial di berbagai sistem hukum. Dalam hukum pidana Islam, hukuman mati diatur dengan detail sebagai bentuk keadilan ilahi. Sementara itu, hukum pidana positif di Indonesia merujuk pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang bersifat sekuler dan tidak selalu berbasis agama. Kedua sistem ini memiliki perbedaan mendasar dalam filosofi, tujuan, dan pelaksanaan hukuman mati.⁷⁶

Dalam hukum Islam, hukuman mati didasarkan pada prinsip *qisas* (pembalasan setimpal) dan syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

⁷⁶ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 178

Hukuman ini dipandang sebagai bentuk keadilan sekaligus pencegahan (deterrence). Dalam hukum pidana positif, hukuman mati lebih ditekankan sebagai alat penjeraan bagi pelaku dan perlindungan masyarakat.⁷⁷

Al-Qur'an menyebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 178: "Diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh." Qisas memberi hak kepada keluarga korban untuk menuntut hukuman mati terhadap pelaku atau memberikan maaf dengan kompensasi (*diyat*). Prinsip ini mengedepankan keadilan restoratif.⁷⁸

Dalam KUHP Indonesia, pasal 338 hingga pasal 340 mengatur tindak pidana pembunuhan, termasuk pembunuhan berencana yang dapat dihukum mati. Berbeda dengan hukum Islam, keputusan mengenai hukuman mati sepenuhnya berada di tangan pengadilan, tanpa melibatkan pihak korban secara langsung.⁷⁹

Dalam hukum Islam, pelaksanaan hukuman mati harus melalui proses peradilan yang ketat, dengan bukti yang jelas dan persaksian yang kuat. Dalam KUHP, proses ini diatur melalui peradilan umum, dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan hak asasi manusia.

Hukum Islam memberikan keluarga korban pilihan untuk menuntut qisas,

⁷⁷ KUHP Indonesia, Pasal 338-340.

⁷⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

⁷⁹ Muladi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009

memaafkan pelaku, atau menerima diyat. Sebaliknya, hukum pidana positif tidak memberikan opsi ini kepada keluarga korban, melainkan menyerahkan sepenuhnya pada aparat penegak hukum.

Hukum Islam menekankan keadilan berdasarkan kehendak Allah, yang mencakup aspek moral dan spiritual. Dalam hukum pidana positif, keadilan lebih bersifat normatif dan berorientasi pada hukum sekuler, yang bertujuan menjaga ketertiban sosial.

Hukuman mati dalam hukum Islam bertujuan untuk mencegah kejahatan serupa melalui peringatan moral dan keagamaan. Dalam hukum pidana positif, efektivitas hukuman mati sering diperdebatkan, terutama karena tidak semua negara mengadopsi hukuman ini sebagai sanksi pidana.

Hukuman mati sering dikritik oleh aktivis HAM karena dianggap melanggar hak untuk hidup. Dalam hukum Islam, hak ini diimbangi dengan prinsip keadilan ilahi. Di Indonesia, isu ini menjadi perdebatan antara kebutuhan menghukum pelaku kejahatan berat dan tekanan internasional untuk menghapus hukuman mati.

Kasus pembunuhan berencana yang melibatkan hukuman mati sering menjadi perhatian publik. Dalam hukum Islam, kasus serupa akan melibatkan keluarga korban dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, di Indonesia, prosesnya diserahkan kepada pengadilan tanpa campur tangan pihak korban.

Hukum Islam kadang dianggap kurang relevan karena berbasis pada teks

kuno. Sementara itu, hukum pidana positif dianggap kurang memenuhi aspek spiritual dan emosional bagi korban atau keluarganya.

Di negara mayoritas Muslim, penerapan hukuman mati cenderung mendapat dukungan. Di Indonesia, dukungan ini bercampur dengan pandangan sekuler, menghasilkan diskursus yang kompleks. Negara dalam hukum Islam bertugas memastikan pelaksanaan qisas sesuai syariat. Dalam hukum positif, negara bertindak sebagai pemutus utama tanpa melibatkan aspek spiritual.

Baik hukum Islam maupun hukum positif menghadapi tantangan, seperti penyalahgunaan kekuasaan dan ketidaksempurnaan sistem peradilan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini. Ke depan, diskusi tentang hukuman mati perlu mencakup aspek moral, spiritual, dan HAM untuk menciptakan keseimbangan antara keadilan dan kemanusiaan.



BAB IV

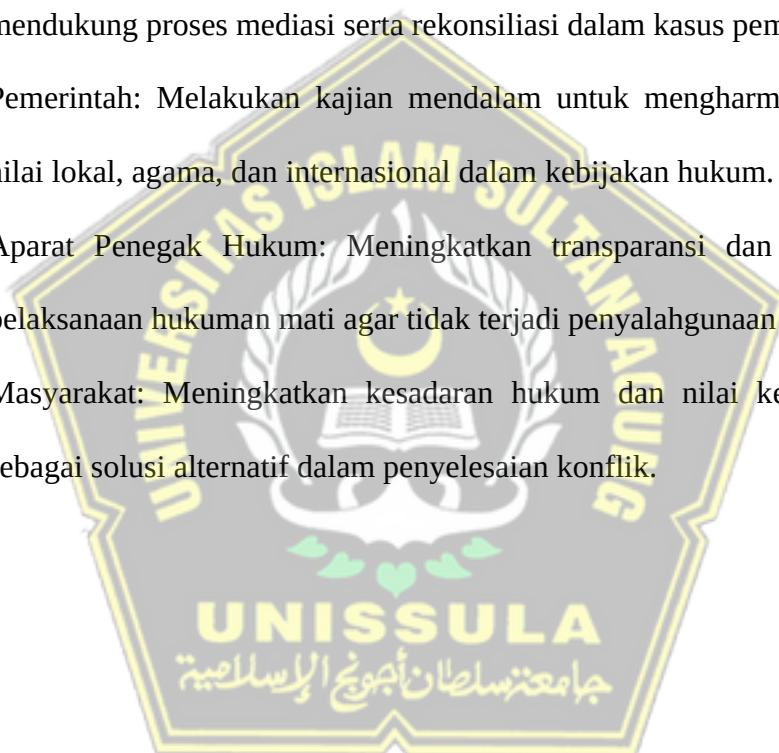
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hukuman mati untuk tindak pidana pembunuhan, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, bertujuan melindungi masyarakat dan menegakkan keadilan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, hukuman mati bersifat fleksibel dan dapat digantikan dengan diyat jika keluarga korban memaafkan pelaku. Sementara itu, dalam hukum Indonesia, hukuman mati lebih bersifat mutlak sebagai upaya terakhir menegakkan keadilan. Hukuman mati terhadap pembunuhan memiliki landasan yang kuat dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia. Namun, kedua sistem hukum ini memerlukan penyempurnaan untuk memastikan keadilan yang komprehensif. Dalam hukum Islam, fokus pada keadilan restoratif perlu ditingkatkan, sedangkan dalam hukum Indonesia, sistem peradilan yang transparan harus menjadi prioritas.
2. Kesimpulannya, hukum pidana Islam memberikan pendekatan yang lebih fleksibel melalui prinsip qisas dan pemaafan, sedangkan hukum pidana positif cenderung retributif. Keduanya memiliki kelemahan dalam hal efektivitas dan penerapan yang adil. Berdasarkan teori Fitzgerald, disarankan agar hukum pidana positif mengadopsi pendekatan restoratif dari hukum Islam untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi semua pihak.

B. SARAN

1. **Bagi Pemerintah** Mempertimbangkan revisi hukum pidana untuk mengadopsi pendekatan yang lebih restoratif dan berbasis keadilan sosial.
2. **Bagi Aparat Penegak Hukum** Meningkatkan profesionalisme dalam investigasi kasus pembunuhan untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam proses peradilan.
3. **Bagi Masyarakat** Meningkatkan kesadaran hukum dan peran aktif dalam mendukung proses mediasi serta rekonsiliasi dalam kasus pembunuhan.
4. **Pemerintah:** Melakukan kajian mendalam untuk mengharmonisasikan nilai-nilai lokal, agama, dan internasional dalam kebijakan hukum.
5. **Aparat Penegak Hukum:** Meningkatkan transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan hukuman mati agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
6. **Masyarakat:** Meningkatkan kesadaran hukum dan nilai keadilan restoratif sebagai solusi alternatif dalam penyelesaian konflik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 11.
- , *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid-2, terj. Dari Al-Tasyri' alJina'i al-Islami Muqarana bil Qanunil Wad'iy, (Muassasah Ar- Risalah, tth) hlm. 1
- Abdul Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub, 1963) hlm. 6
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69
- Bassar, S, 1986, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, CV Remadja Karya, Bandung, hlm. 15
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.194.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, alumni, Bandung, hlm.34-35.
- , *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 16.
- , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, cet. I, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 131.
- S.R.Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta:Alumni Ahaem petehaem,1996), hlm. 28.
- Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 2012, hlm.45.
- Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Gofindo, h. 307.
- Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, h.7.

-----, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 27.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10
Satjipto Rahardjo, Sisi - Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm 121



- -----, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta 1984, hlm 133. Shole Soeaidy, S.H., Dan Zulkhair Dra., Dasar Hukum Perlindungan Anak,

CV.NOVINDO PUSTAKA MANDIRI, Jakarta, 2011, hlm 4.

P.A.F. Lamintang, Delik-delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan yang Membahayakan Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, (Bandung: Bina Cipta, 1986), hlm. 1.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70

Teguh Prasetyo, 2013, Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.15. Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, cet. ke-3 (Damaskus: Dar al-

Fikr, 1989), hlm. 217

Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), hlm. 66.

Undang-undang:

1. Undang – Undang Dasar 1945.
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

JURNAL:

Ali Sodiqin, Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia, “AS-Syir’ah”, Vol.

49. No. 1 (Juni 2015), hlm. 65.

Sayyidah Nurfaizah, “Hukum Bagi Orang Tua Yang Membunuh Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP” Jurnal Al-Jinayah: Jurnal Huku Pidana Islam, vol 2, no. 2, Desember 2016, hlm. 306

<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/10/17/alasan-majelis-hakim-vonishukuman-mati-bagi-pelaku-pembunuhan-sadis-di-pulomas>.

Diakses

pada 17 November 2023.

